

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditinjau dalam aspek:
 - a. Penegakan Hukum Pidana kepada Mucikari oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Umumnya.

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu komponen dari masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana, melalui kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain:

- 1) Melakukan pemantauan/pengawasan (*Monitoring*) terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.
- 2) Menerima aduan/laporan dari masyarakat.
- 3) Melakukan penyelidikan.
- 4) Melaksanakan operasi.
- 5) Memberikan Penyuluhan dan pembinaan.

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta sering melakukan Operasi Cipta Kondisi dan Operasi Pekat untuk menangkap para pelaku prostitusi terutama mucikari. Mucikari yang ditangkap oleh kepolisian dan terbukti melakukan tindak pidana prostitusi, dijerat dengan Pasal 296, dan/atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

Faktor ekonomi sebagai faktor utama yang berperan mendorong para pelaku prostitusi melakukan kegiatan tersebut. Para pelaku prostitusi melakukan kegiatan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara cepat namun tidak memerlukan tenaga yang sangat besar. Pendapatan yang diperoleh pelaku prostitusi biasanya dari Rp.200.000 hingga Rp.6.500.000 dan tergantung jenis kencannya. Para pelaku prostitusi melakukan tindak pidana tersebut biasanya yang melakukan merupakan perempuan yang sedang menjalani kuliah yang membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah atau yang sudah pernah menikah dan mempunyai anak lalu berpisah dengan suaminya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan upaya untuk memberantas tindak pidana terutama tindak pidana prostitusi agar tidak lebih banyak dan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada masyarakat. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memperbanyak operasi kepada para pelaku prostitusi agar bisa memberikan rasa jera dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

2. Bagi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia harus cepat membuat peraturan baru mengenai tindak pidana prostitusi agar mempunyai efek jera yang berarti kepada semua pelaku prostitusi untuk tidak melakukannya lagi

3. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu meningkatkan peran sertanya dalam penegakan hukum pidana dengan berperan lebih aktif untuk melapor kepada kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana prostitusi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta.
- Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal-Jurnal, Artikel-Artikel, dan Publikasi

- Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab, hlm 863 <https://media.neliti.com/media/publications/178374-ID-analisis-terhadap-tindak-pidana-prostititu.pdf> , diakses 13 Februari 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses 5 Mei 2019.

Website:

- <https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>

LAMPIRAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 19 /NI2019/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ALI FFALDO JHOVANTA
2. NIM : 150512152
3. Fakultas/Prodi : HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : VIII

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

*“ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA PRAKTIK PROSTITUSI
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA “*

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Mei 2019

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
KASUBBAGRENMIN

